

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penerimaan Negara dari sektor pajak merupakan pendapatan yang paling utama sebagai sumber pendapatan Negara, selain dari sektor minyak dan gas. Pendapatan dari penerimaan pajak yang berasal dari rakyat merupakan kontribusi nyata dalam menunjang pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian pemerintah, rakyat sebagai penyumbang terhadap pembiayaan Negara sudah seharusnya memperoleh pelayanan yang baik dari pemerintah, agar terjadi hubungan yang signifikan, artinya semakin tinggi kontribusi masyarakat dalam pembayaran pajak maka pelayanan kepada masyarakat juga harus semakin tinggi. Filosofinya adalah dari rakyat untuk rakyat, artinya sumber pendapatan yang berasal dari rakyat digunakan untuk pembiayaan pelayanan kepada rakyat, karena rakyat yang paling besar memberikan kontribusi maka rakyatlah yang paling utama untuk dilayani. Pada era orde baru yang lalu tumpuan pendanaan pembiayaan negara dan pembangunan berasal dari minyak dan gas dan pinjaman luar negeri, tetapi sekarang tumpuannya bergeser ke sektor pajak.

Dalam sejarah pajak di Indonesia telah mengalami perubahan dari masa ke masa, pajak yang diberikan oleh rakyat tidak lagi hanya untuk kepentingan raja saja, tetapi sudah mengarah kepada kepentingan rakyat itu sendiri. Artinya pajak tersebut digunakan untuk kepentingan umum seperti untuk menjaga keamanan rakyat, memelihara jalan, pembangun saluran air, membangun sarana sosial lainnya, serta kepentingan umum lainnya. Perkembangan dalam masyarakat pajak yang semula dilakukan cuma-cuma dan sifatnya memaksa tersebut, kemudian dibuat suatu aturan-aturan yang lebih baik agar sifatnya memaksa tetap ada, namun unsur keadilan lebih diperhatikan.

Secara garis besar ciri-ciri yang terdapat pada pajak adalah sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena didasarkan atas undang-undang.
2. Pihak yang membayar pajak tidak mendapat kontra prestasi langsung.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, dimana jika terjadi kelebihan (surplus) maka akan dipergunakan untuk *public investment*.

5. Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak budgeter, yaitu fungsi mengatur (regulator).

Perusahaan merupakan salah satu bentuk badan usaha yang menjadi rekan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan, Upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional terus berupaya untuk meningkatkan pendapatan pada sektor pajak karena penerimaan pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar kas negara. Namun dilain sisi, perusahaan menginginkan beban pajak dapat diperkecil agar orientasi perusahaan lebih kepada keuntungan yang sebesar-besarnya untuk kelangsungan hidup perusahaan tersebut.

Perusahaan sebagai subjek pajak negara, karena kegiatan usahanya menjadi objek pajak, salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pada konsep ini Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Pajak Masukan (PPN Masukan) dan Pajak Keluaran (PPN Keluaran). Perusahaan membayar pajak yang disebut Pajak Masukan (PPN Masukan), pada saat melakukan pembelian bahan baku atau barang jadi dalam menjalankan usahanya. Sedangkan perusahaan memungut Pajak Keluaran (PPN Keluaran) pada saat melakukan penjualan atau penyerahan Barang Kena Pajak. Selisih antara PPN Keluaran dan PPN Masukan ini akan mengakibatkan PPN terhutang.

Dalam praktik bisnis, umumnya pengusaha mengidentikkan pembayaran pajak sebagai beban usaha sehingga perusahaan akan

berusaha untuk meminimalkan beban tersebut guna mengoptimalkan laba. Pengelolaan kewajiban pajak tersebut diasosiasikan dengan suatu elemen dalam manajemen suatu perusahaan yang disebut dengan manajemen pajak. Manajemen pajak merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk meminimalisir pengeluaran suatu bisnis perusahaan dalam hal pembayaran pajak dengan cara yang legal atau sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku sehingga dapat menghindari sanksi-sanksi pajak dikemudian hari. Dengan manajemen pajak yang baik maka perusahaan dapat menekan serendah mungkin beban pajak guna memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.

Tujuan dari manajemen pajak sendiri dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri atas perencanaan pajak (*tax planning*), pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*) dan pengendalian pajak (*tax control*). Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimalkan kewajiban pajak, karena pajak merupakan unsur pengurangan laba. Perencanaan pajak (*tax planning*) pada umumnya merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun perencanaan pajak (*tax planning*) juga dapat berkonotasi positif sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya. Salah satu

penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) dapat dilakukan dalam kegiatan usaha atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN), antara lain :

1. Memaksimalkan PPN Masukan yang dapat dikreditkan: perusahaan sebaiknya memperoleh Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari Pengusaha Kena Pajak (PKP), agar pajak masukannya (PPN Masukan) dapat dikreditkan.
2. Dalam hal penjualan, Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang pembayarannya belum diterima, pembuatan faktur pajak bisa ditunda sampai akhir bulan berikutnya setelah penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP).
3. Perusahaan dapat menjalani usaha dengan melakukan ekspor Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP), karena pengenaan pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang ekspor adalah 0%.

Berdasarkan pada karakteristik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diatas, maka suatu perusahaan dapat memaksimalkan pajak masukan yang dapat dikreditkan, memperoleh Jasa Kena Pajak (JKP) yang pembayarannya belum diterima, selambat-lambatnya akhir bulan setelah masa pajak berakhir.

PT. Sumber Sarana Era Abadi - Jakarta merupakan perusahaan dagang yang cukup besar bergerak dalam bidang retail dan pendistribusian bahan – bahan konstruksi. PT Sumber Sarana Era Abadi – Jakarta telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tahun 2009 sehingga wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai dari pembeli saat

menjual barang dagangan yaitu yang disebut dengan pajak keluaran. Pada saat membeli barang dagangan maupun bukan barang dagangan, perusahaan juga akan dipungut Pajak Pertambahan Nilai yang disebut pajak masukan. Pada setiap tahunnya perusahaan mengalami kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhutang. Hal tersebut mendorong adanya upaya untuk mengatasi kenaikan beban pajak terhutang pada PT. Sumber Sarana Era Abadi - Jakarta, maka penulis memilih judul “**Penerapan *Tax planning* Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Untuk Meminimalkan Beban Pajak Terhutang Pada PT. Sumber Sarana Era Abadi - Jakarta**”.

1.2 Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *tax planning* (perencanaan pajak) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan oleh perusahaan?
2. Apakah penerapan *tax planning* (perencanaan pajak) dapat meminimalkan Beban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhutang?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat dilakukan oleh perusahaan.
2. Untuk mengetahui sejauh mana penerapan *tax planning* (perencanaan pajak) pada perusahaan untuk dapat meminimalkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

1.3.2 Kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan lebih jauh mengenai Perpajakan dan *Tax Planning* khususnya tentang Pajak Pertambahan Nilai dan dapat dijadikan acuan sebagai bahan penelitian lebih lanjut, serta sebagai media informasi dan referensi dalam penelitian lainnya yang berkaitan dengan perpajakan Indonesia.

2. Bagi Perusahaan

Memberi masukan kepada perusahaan untuk dapat melakukan *Tax Planning* (perencanaan pajak) yang tepat dalam meminimalisasi Pajak Pertambahan Nilai terutang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009. Penulis juga berharap

dalam penelitian ini dapat memberikan masukan – masukan yang bermanfaat untuk efisiensi dan efektivitas dalam penerapan akuntansi pajaknya.

